BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarkhi kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting (Supratikna, 1950).

Rasa aman merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" (Anonim, 2006).

> Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "……. Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ……". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.(Anonim,2006)

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan *(crime total)*, jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan *(crime rate)* setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. (BPS, 2014)

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. (BPS, 2014)

Selama periode Tahun 2011–2013, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Seperti yang disajikan catatan di Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total)* pada tahun 2011 sebanyak 347.605 kasus, menurun menjadi sebanyak 341.159 kasus pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 342.084 kasus. Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode tersebut juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. (BPS, 2014)

Keamanan suatu wilayah tak lepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam upaya penanggulangan masalah keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh berbagai prasarana keamanan antara lain 80 polsek atau polsekta, 5 polres atau polresta, serta 1 polda.

Polisi merupakan satuan organisasi keamanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta rasio penduduk per polisi 359, artinya setiap 1 polisi melayani 359 penduduk. Bila dilihat per kabupaten/kota rasio penduduk per polisi terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul dengan angka 671, sedangkan angka terkecil berada di Kota Yogyakarta yaitu 218. Dengan kata lain polisi di Kabupaten Gunungkidul mempunyai beban pelayanan paling besar yaitu setiap seorang polisi melayani 671 penduduk, sedangkan beban pelayanan terkecil adalah polisi di Kota Yogyakarta dimana setiap satu orang polisi melayani 218 penduduk saja. (BPS DIY, 2014)

Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 5,44 persen. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sangat tajam sebesar 193,98 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tindak kejahatan, juga adanya perubahan bentuk pencatatan laporan tindak kajahatan yang lebih rinci.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2014 terbanyak di Kabupaten Bantul yakni sebesar 2.570 kasus, disusul oleh Kabupaten Sleman (1.843 kasus) dan Kota Yogyakarta (1.778 kasus). Kondisi ini sedikit berbeda dangan tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2013 tercatat tiga kabupaten/kota dengan jumlah tindak kejahatan terbanyak masing-masing adalah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulonprogo (BPS DIY, 2014). Menurut ‘Kapolda DIY Brigjen, Polisi Erwin Triwanto’, Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama sebagai daerah kriminalitas paling tinggi se-DIY. Disusul oleh Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo dan terakhir adalah Gunung Kidul (Vicka, 2015).

Bila dilihat menurut penggolongan kejahatan, pada tahun 2014 kasus kejahatan yang menonjol di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kejahatan konvensional. Jumlah tindak kejahatan konvensional selama periode 2013 sampai

dengan 2014 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 kejahatan konvensional mencapai 6.513 kasus, tahun 2014 meningkat menjadi 18.700 kasus. (BPS DIY, 2014)

Salah satu metode yang digunakan untuk mengelompokkan kasus kriminalitas yang berdasarkan jenis kejahatan di setiap tempat kejadian perkara (TKP) yaitu analisis *SOM (Self Organizing Map)*. Alogaritma di dalam SOM ini dapat menangani data yang berdimensi tinggi maupun rendah dan dalam pengelompokanya tidak memerlukan uji asumsi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema tindak kejahatan disetiap kecamatan di Kabupaten Sleman dengan metode klaster *SOM (Self Organizing Map)* berdasarkan kasus kriminalitas yang dilaporkan. Data yang digunakan peneliti adalah data laporan kriminalitas tahun 2013-2015 diperoleh dari Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tindak pidana dan tempat kejadian perkara. Kemudian dari kedua variabel tersebut ditentukan klasifikasi tingkat keamanan per kecamatan Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk lebih diperhatikan atau diprioritaskan kecamatan yang tingkat tindak kejahatan paling tinggi di Kabupaten Sleman. Baik dalam pencegahan maupun penanganan kriminalitas.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum kasus tindak pidana di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengelompokan tingkat keamanan dan pemetaan dengan menggunakan metode *SOM (Self Organizing Map)* kasus tindak pidana di Kabupaten Sleman?

1.3.Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data tindak pidana yang dilaporakan tahun 2013-2015 yang diperoleh dari Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 a. Jenis tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran)
 b. Tempat kejadian perkara (TKP)
3. Data diolah dengan menggunakan *software Microsoft Excel* dan R 2.15.0
4. Metode analisis klaster yang digunakan adalah *SOM (Self Organizing Map)* dengan dilengkapi menggunakan deskriptif statistik.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran statistik deskriptif atau gambaran umum dari kasus tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Sleman tiga tahun terakhir (2013-2015).
2. Untuk mengetahui kelompok (*cluster*) tingkat keamanan yang diinterpretasikan ke dalam pemetaan tindak pidana yang terjadi di setiap kecamatan Kabupaten Sleman selama tiga tahun terakhir (2013-2015) dengan menggunakan metode *SOM (Self Organizing Map)*

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan.
2. Dapat digunakan sebagai penelitian serupa mengenai analisis tindak kejahatan atau kriminalitas agar dapat membantu pihak Kepolisian dalam mengantisipasi tindak kejahatan.